



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.P/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur. 42 Tahun, , Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 14 Mei 2025 di bawah register Nomor xxx/Pdt.P/2025/PN.Mrk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah **Paman** dari anak laki laki bernama Anak Yang Diwalikan yang lahir di Merauke pada tanggal 29 November 2004 Adalah anak sah dari suami istri Bapak Dari Anak Yang Diwalikan dan Ibu Dari Anak Yang Diwalikan
2. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini bertempet tinggal Bersama dengan Pemohon di Merauke
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Bapak Dari Anak Yang Diwalikan dan Ibu Dari Anak Yang Diwalikan bertempet tinggal di Kabupaten Asmat.
4. Bahwa anak Anak Yang Diwalikan saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI- AD
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI- AD
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri .
7. Bahwa Pemohon bersedia membaya biaya perkara yuang berhubungan dengan Permohonan ini.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Pemohon Pekerjaan Pegawai Bandara Tempat/ tanggal lahir di Merauke pada tanggal 14 Januari 1983 Alamat jalan Missi sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Anak Yang Diwalikan Yang lahir di Merauke pada tanggal 29 November 2004 Adalah anak sah dari suami istri Bapak Dari Anak Yang Diwalikan dan Ibu Dari Anak Yang Diwalikan **Khusus** : untuk keperluan mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun berdasarkan relas panggilan untuk persidangan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2025 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat mengenai gugur permohonan tersebut dan mencoret dalam buku register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Mrk tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat mengenai gugur perkara tersebut dan mencoret dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh Syafruddin, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Marpaung, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan tidak dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agung Marpaung, S.H.

Syafruddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya proses	:	Rp 100.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)